



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Pattimura Nomor 1 Ambon 97124, Telp/Fax (0911) 314246
Website: www.malukuprov.go.id. E-mail : sekdamaluku09@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU
NOMOR : 000.7.2.7 / 07

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indicator kinerja utama di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam suatu Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kinerja pembangunan Daerah Tahun 2015
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2026.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku
- KETIGA** : Inspektorat Provinsi Maluku wajib:
- Melakukan rewiuw atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Gubernur Provinsi Maluku
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : AMBON

Pada Tanggal : Januari 2025

Pt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA MALUKU


FAIZAL AHMAD, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780829 199712 1 001

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku

Peraturan Menteri: PERMENPAN dan RB Republik Indonesia

Nomor: PER/20/MENPAN/II/2008

Tanggal: 26 November 2008

Nama Unit Organisasi : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku

Tugas : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Fungsi :

- a. Penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Spiritual, Kelembagaan Bina Spiritual	Presentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang ditindaklanjuti	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Presentase Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang difasilitasi bantuan	100%
		Presentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Lembaga Bina Spritual dan Kerukunan Umat Beragama yang ditindaklanjuti	100%
		Presentase Kegiatan Kerukunan Umat Beragama dan Kerja Sama antar Lembaga Bina Spritual yang difasilitasi dengan baik	100%
		Presentase Kegiatan Kerukunan Umat Beragama dan Kerja Sama antar Lembaga Bina Spritual yang dievaluasi	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III	Presentase Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%
		Presentase Kebijakan Daerah di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi	100%
		Presentase Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Presentase Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan	Presentase Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%
		Presentase Kebijakan Daerah di Bidang Kesehatan yang dimonitoring dan dievaluasi	100%
		Presentase Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Sosial yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%
		Presentase Kebijakan Daerah di Bidang Sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	100%
		Presentase Rumusan Kebijakan Daerah Bidang Pendidikan yang dihasilkan melalui Pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100%
		Presentase Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi	100%